

**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KONSUMSI (STUDI TERHADAP
KITAB DAURUL QIYAM WAL AKHLAQ FIL IQTISHADIL ISLAMI)**

LINA FAIZAH¹⁾, HUSNI FUADDI²⁾

**¹⁾²⁾Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

¹⁾HP. 082328695900/ e-mail: linafaizah705@gmail.com

²⁾HP. 085270757500. e-mail: husni.fuaddi86@gmail.com

ABSTRACT

This research is in the background because consumption in Islamic economics has a perspective that is different from conventional economic perspective, as a Muslim, what must be done is to do all its activities including consumption in accordance with Islamic recommendations. Many Islamic thinkers have formulated consumption in an Islamic perspective, one of which is Yusuf Qardhawi. This research is descriptive qualitative which aims to describe how the concept of consumption according to Yusuf Qardhawi is based on the Daurul Qiyam book Islamic Law of Iqtishadil Islam and its relevance to consumption theory in the Islamic economy. The source of the data in the study was obtained from the Daurul Qiyam filqhala wal Iqtishadil Islami which was translated into Indonesian entitled Roles of Values and Morals in the Islamic Economy, as well as various books and other information that supported the creation of this research. The results showed that Yusuf Qardhawi wrote 3 elements or concepts of consumption in the book Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, namely spending on good things and not miserly, not extravagant, not excessive and not wasteful, and the three elements or the concept relates to consumption theory in the Islamic economy.

Keywords: *Consumption, Economy, Islam.*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki persepektif yang berbeda dengan persepektif ekonomi konvensional, sebagai muslim maka yang harus dilakukan adalah melakukan segala aktivitasnya termasuk konsumsi sesuai dengan anjuran Islam. Banyak pemikir Islam telah merumuskan konsumsi dalam perspektif Islam salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi berdasarkan kitab Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami dan relevansinya dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari kitab Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berjudul Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, serta berbagai buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Yusuf Qardhawi menuliskan 3 unsur atau konsep konsumsi dalam kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, yaitu pembelanjaan pada hal-hal yang baik dan tidak berbuat kikir, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebihan serta tidak boros, dan ketiga unsur atau konsep tersebut berkaitan dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Konsumsi, Ekonomi, Islam.*

A. PENDAHULUAN

Islam menghendaki suatu pasar baru yang di dalamnya perilaku konsumen didorong agar menyatukan kebutuhan individual dan sosial. Islam memiliki ajaran yang sangat spesifik dan kuat untuk mengembangkan dan mengajarkan motivasi tersebut.

Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 H/1058 M, sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep masalahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat (Adiwarman A. Karim, 2012: 61).

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu, agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia ini dan akhirat (*masalahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya (Adiwarman A. Karim, 2012: 62).

Berkah adalah unsur yang diharapkan ketika seorang muslim melakukan konsumsi. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang ber-*masalahah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun keburukan) akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar biji sawi. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa *masalahah* yang diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsuminya. Semakin banyak barang/jasa *halal-thayyib* yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2011: 5).

Untuk mencapai itu semua, setiap muslim harus menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup yang paling utama. Termasuk perilakunya dalam melakukan tindakan konsumsi, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah ayat 168).

Ayat tersebut merupakan salah satu bentuk petunjuk perilaku seorang muslim dalam melakukan tindakan konsumsi, dalam ayat tersebut mengandung maksud yaitu konsumsilah makanan yang halal dan baik, artinya makanan yang haram serta *subhat* (tidak jelas kehalalan dan keharamannya) haruslah dihindari

Konsumsi tidak terbatas pada makanan dan minuman, konsumsi meliputi seluruh kebutuhan hidup manusia. Tujuan konsumsi dalam Islam tidak sekedar pemenuhan atas kebutuhan selama hidup di dunia, hal yang terpenting adalah bagaimana konsumsi yang dilakukan di dunia dapat memberikan kebaikan kepada kehidupan di akhirat, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah ayat 245).

Saat ini penjelasan tentang konsumsi Islam sangatlah dibutuhkan, hal ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, disisi lain pada tahun 2016 Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif yang tinggi, dikatakan bahwa 50% masyarakat Indonesia sangat konsumtif(dikutip dari [Http://viva.co.id](http://viva.co.id), “Mendag: 50 Persen Orang Indonesia Sangat Konsumtif” Diakses pada 23 Juli 2017).

Persoalan umat yang masih menjadi masalah hingga saat ini adalah perang pemikiran (*ghazwul Fikri*), ini merupakan krisis identitas yang menyebabkan umat Islam ragu akan relevansi ajaran islam sebagai solusi dalam setiap masalah kehidupan.

Syekh Yusuf Qardhawi, tokoh kelahiran Shafth Turaab, Kairo Mesir, 9 Septemper 1926, termasuk salah satu ulama terkemuka abad ke-21, pendapat-pendapatnya sering menjadi rujukan umat Islam di berbagai belahan dunia(dikutip dari ¹[Http://m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), “Tiga Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi”, Diakses pada 23 Juli 2017).

Banyak karya-karya yang telah dilahirkan dari seorang Yusuf Qardhawi, dari sekian banyak kitab yang telah dikarang oleh Yusuf Qardhawi salah satu

nya adalah kitab yang berjudul “*Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*”. Kitab yang selesai pada tahun 1994 ini termasuk kedalam pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi. Dalam versi terjemahannya kitab ini berjudul “Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam”, dalam kitab ini terdapat bab tentang peran nilai dan moral dalam bidang konsumsi.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka melalui penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan pemikiran konsumsi Yusuf Qardhawi melalui kitabnya yang berjudul “*Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*”.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Konsumsi dalam kitab *Daurul Qiyam fi Iqtishadil Islami*

Konsep konsumsi pertama yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami* adalah tentang pembelanjaan pada hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan serta kekikiran.

Menurut penulis ada dua poin sebagai upaya perwujudan dari konsep konsumsi pertama yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, sebagai berikut:

1. Infak di Jalan Allah

Pembelanjaan yang baik menurut Yusuf Qardhawi adalah membelanjakannya di jalan Allah SWT.

Yusuf Qardhawi menuliskan firman Allah tentang anjuran serta ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang berinfak, yang masing-masing terdapat dalam surat al-baqarah ayat 261 dan surat at-Taubah ayat 34-35 yang menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak menginfakkan hartanya.

Pemaparan Yusuf Qardhawi tentang infak mencakup juga kepada macam-macam infak di jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi infak di jalan Allah ada yang berkategori wajib sebagaimana yang telah ditunjukkan melalui ayat-ayat perintah, larangan atau pengingkaran. Ada juga infak yang berkategori sunnah yang termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Infak yang berkategori wajib seperti zakat yang ketentuannya telah diatur seperti waktu dan jumlahnya.

2. Nafkah kepada diri dan keluarga serta hal-hal lain yang telah disyariatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi Seorang muslim tidak boleh melarang diri dan keluarganya dari rizki yang baik sedangkan ia mampu, baik motivasinya karena zuhud, kesederhanaan terlebih lagi kikir dan bakhil, Rasulullah SAW bersabda (Yusuf Qardhawi, 2001: 212)

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَجُلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَفَقَطَعُوا، وَأَمَرَ هُمْ
بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

“Jauhkanlah diri kalian dari kekikiran, karena orang-orang sebelum kamu binasa lantaran kekikiran. Ia (kekikiran itu) menyuruh mereka untuk bakhil maka mereka berbuat bakhil, memerintahkan mereka untuk memutus tali silaturahmi maka mereka memutusnya dan memerintahkan

mereka untuk berbuat jahat maka mereka melakukan kejahatan". (HR. Ahmad (II/161), Abu Dawud dalam *az Zakat* (hal. 1698), al- Mundziri menisbatkannya pada an-Nasa'i dan al-Hakim (I/11), semuanya dari Abdullah bin Amr dan terdapat dalam *shahih al jami' ash Shaghir* (2678).)

Tidak diragukan bahwa kekikiran seseorang pada dirinya dan keluarganya termasuk dalam celaan tersebut karena diantara tindakan bersyukur nikmat Allah adalah menggunakannya dengan semestinya, sehingga kenikmatan tersebut tampak pada dirinya (Yusuf Qardhawi, 2001: 220).

2. Memerangi Kemewahan, berlebihan dan pemborosan

Konsep konsumsi yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami* selanjutnya adalah sikap memerangi kemewahan, berlebihan serta pemborosan (Yusuf Qardhawi, 2001: 212).

a. Memerangi Kemewahan

Orang yang bermewah-mewah dengan hartanya dikhawatirkan akan terjatuh kepada lubang hutang. Orang yang hidup mewah cenderung tidak bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya karena yang menjadi tuntutannya adalah hawa nafsu

1) Menghindari Hutang

Seorang muslim harus menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, atau antara penghasilan dan pembelanjanya supaya tidak terpaksa untuk berhutang dan mendapat kehinaan dari orang lain karena berhutang. Islam telah memperingatkan orang yang berhutang dengan berbagai cara (Yusuf Qardhawi, 2001: 239), Nabi SAW bersabda:

يُغْفَرُ لِشَهِيدٍ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

"Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang". (HR. Muslim dari Abdullah bin 'Amr).

Ini menunjukkan pentingnya hak-hak manusia, khususnya hak-hak materi, sampai kematian syahid di jalan Allah (yaitu cita-cita tertinggi yang dicari oleh orang-orang mukmin) tidak mampu menghapusnya dengan sendirinya. Bahkan sekalipun kematian syahid itu terjadi berulang-ulang, seperti dalam sebuah hadist Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menolak untuk mensholati mayat yang masih memiliki tanggungan hutang dan tidak meninggalkan jaminan selama tidak ada dari umat Islam yang menjaminnya.

2) Menjaga Kepemilikan Aset

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah agar tidak berlaku konsumtif, menurut Yusuf Qardhawi adalah menjaga barang-barang inventaris, maksud barang-barang inventaris adalah barang-barang seperti gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain, dalam dunia akuntansi dikenal dengan aktiva tetap (Yusuf Qardhawi, 2001: 239).

Dari Sa'id bin Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِينٌ الْأَيْبَارِكُ لَهُ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ

“Barangsiapa diantara kalian menjual rumah atau bangunan maka ketahuilah bahwasannya ia adalah suatu harta yang pantas untuk tidak diberkati padanya kecuali dipergunakan untuk (membeli bangunan) seperti”. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad, ia menghasankannya, *Shahih al Jami’ ash Shaghir* (6120)).

Itulah bagaimana Yusuf Qardhawi mengantarkan umat Islam untuk berperilaku konsumsi sesuai dengan arahan dan anjuran-anjuran Islam. Yusuf Qardhawi bukanlah ulama yang dihidup dimana kejayaan Islam tengah belangsung, sehingga dengan mudahnya memberikan anjuran-anjuran untuk menjalankan semua aturan kehidupan berdasarkan tuntunan agama. Ditengah derasny gempuran pemahaman-pemahaman barat melalui sistem ekonominya yang telah ditanamkan sejak pendidikan terdasar, membuat sebagian umat terbawa arus yang deras dengan berbagai kesenangan dan hedonisme konsumsi ala barat, sehingga sukar sekali untuk keluar dari kondisi tersebut, dibutuhkan niat yang kuat, kerja keras serta kerja sama untuk kembali menegakkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam perilaku konsumsi.

Kenapa Yusuf Qardhawi menekankan untuk memerangi kemewahan, hal ini langsung dijelaskan Yusuf Qardhawi dengan menuliskan, Seungguhnya kemewahan adalah perusak individu karena kemewahan menyibukkan manusia dengan nafsu perut dan kemaluannya, melalaikannya dari hal-hal mulia dan akhlak luhur, disamping membunuh semangat jihad, kesungguhan dan keprihatinan, dan menjadikannya hamba kehidupan santai dan kesenangan, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ القَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الحَمِيصِ

“Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain sutera dan perut”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah (XI/216)).

Kemewahan adalah perusak masyarakat dan lonceng peringatan bagi kehancurannya, oleh karena itu, al-Qur’an menggabungkannya dengan tindakan kedzaliman dan kejahatan (Yusuf Qardhawi, 2001: 247), Allah SWT berfirman:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di

antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”. (QS. Hud ayat 116).

Kemewahan dalam perspektif al-Qur’an adalah termasuk diantara faktor degradasi sosial dan dekadensi moral bagi umat, apalagi jika semakin banyak kaum yang hidup mewah atau mereka menjadi penguasa (Yusuf Qardhawi, 2001: 249). Allah SWT berfirman:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. (QS. Al-Isra ayat 16).

b. Memerangi Sikap Berlebihan dan Pemborosan

Hal selanjutnya yang harus dihindari dalam mengonsumsi adalah sikap berlebih-lebihan. Dan pemborosan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kemewahan dan berlebih-lebihan dalam perspektif Yusuf Qardhawi dibedakan.

Menurut Yusuf Qardhawi keduanya bukanlah dua istilah bersinonim yang salah satunya cukup mewakili yang lainnya. Yang jelas bahwa diantara keduanya ada relevansi keumuman dan kekhususan masing-masing. Sikap hidup mewah (kemewahan) biasanya diiringi dengan sikap berlebih-lebihan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan tidak harus disertai kemewahan. Berapa banyak orang yang membelanjakan hartanya dalam minuman keras, narkoba, rokok dan sebagainya sehingga mereka kecanduan padahal mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan (kalau tidak bisa dikatakan melarat), mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang berlebih (melampaui batas) bukan orang-orang yang hidup mewah.

Termasuk perbuatan yang melampaui batas (*israf*) adalah pemborosan (*tabdzir*) yang artinya membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan pahala.

Agar tidak terjerumus pada konsumsi yang sia-sia maka terdapat batasan-batasan dalam pemebelanjaan harta menurut Yusuf Qardhawi:

1) Batasan pada Cara dan Sifatnya

Batasan-batasan yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyak, yaitu pembelanjaan tersebut terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam seperti khamar dengan berbagai jenis dan namanya, berbagai macam

bentuk tembakau (rokok) yang merusak badan, melemahkan semangat dan membuang-buang uang, judi yang telah diharamkan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah dan patung-patung yang telah diharamkan Rasul SAW.

Setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang Islam, meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham dan meskipun pembelanja memiliki harta karun.

2) Batasan pada kuantitas dan Ukuran

Diantara yang termasuk kriteria kedua, yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Bisa diambil contoh disini, misalnya seseorang pendapatannya tujuh lalu ia membelanjakannya sepuluh padahal yang ia belanjakan bukan sesuatu yang mendesak (primer), artinya ia terpaksa meminjam padahal hutang itu adalah keresahan diwaktu malam dan kehiaan diwaktu siang.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa sasaran edukatif dan praktis yang akan dicapai apabila seseorang melaksanakan konsumsi sesuai dengan konsep diatas, sebagai berikut:

a. Pendidikan Moral

Yaitu semacam pendidikan moral psikologis karena sikap berlebih-lebihan dalam makan dan minum bukan moral seorang mukmin. Disamping akan menjerumuskan mereka kedalam api nerakan jahanam bersama orang-orang kafir yang bersenang-senang dengan makan-makan bagaikan binatang ternak. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaklah berhemat dalam menikmati kesenangan dunia dan membatasi diri dari yang haram, Nabi SAW bersabda:

المُسلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ

“Seorang muslim makan dalam satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus”. (HR. Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah dan disebutkan al-Mundziri dalam *at Targhib (al Muntaqa: 125)*).

b. Pendidikan Sosial

Dimaksudkan pendidikan sosial disini adalah upaya untuk menghilangkan kesenjangan sosial, antara orang yang mempunyai dan orang tidak mampu. Faktor yang menambah kesengsaran orang-orang melarat adalah sikap orang –orang kaya yang secara tidak disadari telah melipat gandakan kaum papa di masyarakat dengan berbuat berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan hidup.

c. Pendidikan Ekonomi

Yang dimaksud dengan pendidikan ekonomi adalah pendidikan bagi setiap individu muslim dan umat Islam karena sikap berlebih-lebihan dalam konsumsi adalah menyia-nyiakan semua usaha untuk penambahan produksi. Disamping itu sikap demikian juga akan menghambur-hamburkan harta, barang-barang pelengkap dan penting lainnya, apalagi barang-barang terlarang dan perusak.

Langkah yang tepat sebenarnya adalah bersikap hemat dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik dan menepati ketentuan Allah mengenai apa-apa yang diharamkan dan apa-apa pula yang diharamkan-Nya, langkah inilah yang sebenarnya diperintah Islam.

d. Pendidikan Kesehatan dan Jasmani

Islam menginginkan seorang mukmin yang kuat karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Kekuatan tersebut mencakup berbagai unsur, diantaranya yang paling menonjol adalah kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani menyangkut beberapa hal, diantaranya terhindar dari penyakit, memiliki kemampuan untuk bergerak, memiliki daya tahan, dan siap menanggung beban. Oleh karena itu, kegemukan berlawanan dengan semua ini. Untuk itu sudah selayaknya kalau agama membencinya, khususnya jika disebabkan oleh kekenyangan dan berlebih-lebihan dalam menyantap makanan.

e. Pendidikan Kemiliteran dan Politik

Sesungguhnya kemewahan dapat membunuh jiwa patriotisme dalam diri orang-orang yang hidup mewah. Kemewahan juga dapat menghancurkan kekuatan perlawanan dan pertahanan dalam jiwa mereka sebagaimana hal itu menimpa sebagian umat Islam yang tidak lagi memiliki semangat dalam dada mereka sehingga mereka tidak dapat membela bangsa, dan kekayaannya telah habis dikuras oleh orang-orang yang hidup mewah.

Oleh karena itu, sebuah bangsa membutuhkan pendidikan ekonomi yang mengajarkan sikap menahan diri dari barang haram, berhemat dalam barang yang halal, dapat menerima yang sedikit dan rela berpuasa dan lapar jika diperlukan demi membebaskan semangat bangsa dari ketergantungan kepada negara-negara lain dan demi mengkokohkan kedaulatan dan kemerdekaannya.

c. Kebebasan Individu dan Kepentingan Masyarakat

Pada prinsipnya setiap individu dalam syari'at Islam bebas untuk mengkonsumsi rizki yang baik dan diharamkan Allah, tetapi dengan syarat tidak membahayakan kepentingan umum. Seandainya kepentingan umum menuntut untuk membatasi hak ini, karena kondisi insidental dan situasi tertentu yang dipandang perlu oleh pemerintah, maka syariat mendukung kebijakan yang mereka ambil tersebut.

Ibnu Jauzi rahimahullah meriwayatkan dalam buku Sirah Umar bin Khaththab:

“Umar pernah melarang orang-orang (di suatu masa kekhalfahannya) untuk makan daging dua hari berturut-turut dalam satu pekan, karena persediaan daging sangat sedikit tidak mencukupi semua orang di Madinah. Untuk mengatasi krisis ini Umar ra mengambil kebijakan melarang menyembelih binatang ternak. Ia mendatangi tempat penyembelihan milik Zubair bin al Awwam di Baqi (belum ada di Madinah selainnya). Jika melihat seseorang yang melanggar larangan ini, Umar ra memukulnya dengan sebilah tongkat seraya mengatakan, “kenapa kamu tidak mengikat perutmu selama dua hari?”. (Kajian

Syeikh 'Ali al-Khaff tentang kepemilikan dalam Islam dalam buku *al-Mu'tamar al Awwal oleh Majma' al Buhuts al Islamiyyah*).

d. Berhemat dalam Pembelanjaan Negara

Apabila sikap hemat dituntut dalam pembelanjaan pribadi, maka demikian pula halnya dengan pembelanjaan negara (dari kepala negara hingga bawahannya). Bahkan, sepatutnya para pemimpin umat Islam dapat menjadi teladan dalam menahan diri dari uang negara dan mengurangi penampilan mewah dan megah.

Nabi SAW (sebagai pemimpin umat Islam) adalah orang pertama yang lapar dan orang terakhir yang kenyang. Berkata Abu Hurairah ra:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص، م مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعِ مِنْ حُبِّ الشَّعِيرِ

“Rasulullah SAW keluar meninggalkan dunia dan beliau tidak pernah kenyang dari roti gandum”. (HR. Bukhari dan at Tirmidzi).

Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Ali ra, sampai Umar mengatakan:

“saya dan harta negara ini tidak lain kecuali bagaikan seorang wali anak yatim, jika saya mampu maka saya menahan diri darinya dan jika saya memerlukan maka saya makan (darinya) dengan cara yang baik”.

Berkata Abdullah bin Syadad:

“saya melihat Utsman ra, pada hari Jum'at di atas mimbar dengan mengenakan sarung dari 'Adn (Yaman) seharga empat atau lima dirham”. (HR. At Thabrani dengan sanad *hasan* dan al Baihaqi (al muntaqa: 1214).

Sikap berlebih-lebihan adalah sifat tercela dalam segala hal dan dalam segala tingkatan. Terutama berlebih-lebihan dalam kekayaan umum dan anggaran negara. Sikap yang seharusnya diambil adalah berhemat dan merawat dengan penuh kehati-hatian dalam setiap rupiah yang dikeluarkan karena ia merupakan harta seluruh umat Islam((Yusuf Qardhawi, 2001: 276).

Dalam ajaran Islam seorang muslim dilarang hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Ikhwan A. Basri dalam bukunya *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik* menjelaskan bahwa ajaran Islam datang untuk mengubah gaya hidup (*life style*), dari yang berlebihan, flamboyan, arogan dan pamer menjadi sebuah gaya hidup yang sederhana, bersahaja dan *zuhud*. Ini berarti gaya hidup yang ditawarkan oleh Islam tidak memungkinkan pelakunya mengeksploitasi sumber-sumber daya alam secara berlebihan dan *mubazir*. Mereka akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan senantiasa akan mengambil jarak dari pola gaya hidup orang-orang non-Islam(FORDEBI dan ADEsy, 2016: 316).

3. Intervensi Undang-Undang Disamping Penyuluhan dan Pengarahan

Islam dalam hal ini tidak cukup hanya memberikan petuah-petuah dan penyuluhan-penyuluhan yang berdasarkan hasungan dan ancaman atau mengandalkan pada kesadaran nurani agama saja, tetapi disamping itu juga menggunakan undang-undangan sebagai sarana efektif untuk menangani orang-orang yang hidup mewah dan menutup pintu-pintu kemewahan dari

mereka. Islam melarang memproduksi minuman keras (*khamar*) begitu pula melarang untuk mengimpor dan memperdagangkannya. Demikian pula hal yang berkaitan dengan bejana-bejana emas dan perak dan setiap apa saja yang diharamkan Allah seperti permainan kemaksiatan, pelacuran dan kelab-kelab malam.

1. Penahanan Harta dalam Perspektif Fiqh Islam

a. Penahanan Harta Seseorang untuk Kemaslahatan Dirinya

Penahanan harta seseorang untuk kemaslahatan yaitu untuk memelihara hartanya dari penyalahgunaan dan penghamburan jika penanganannya dibebaskan. Hal ini seperti anak kecil, orang yang kurang akalnya dan pemboros (Yusuf Qardhawi, 2001: 279). Dasar dari tindakan ini adalah firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ َأَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. an Nisa ayat 6).

Al-Qur’an menetapkan perwalian terhadap orang yang lemah akalnya sebagaimana menetapkan terhadap orang yang lemah kondisinya. Kata *dha’if* (orang yang lemah kondisinya) berkonotasi kepada anak kecil, sedangkan kata *shafiih* (orang yang lemah akalnya) berkonotasi kepada orang tua dewasa (Yusuf Qardhawi, 2001: 282).

b. Penahanan untuk Kemaslahatan Orang Lain

Penahanan untuk kemaslahatan orang lain yaitu penahanan harta untuk orang lain seperti penahanan harta orang yang terhimpit hutang, yang juga pailit demi menjaga kepentingan hak piutangnya yang menuntut haknya, dan mencegah resiko buruk pada mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka’ab bin Malik bahwa Rasulullah SAW menahan harta Mu’adz dan menjual hartanya, padahal Mu’adz memiliki keutamaan dan kedudukan disisi Rasulullah SAW, tetapi ia orang yang amat dermawan dan pemurah, tidak pernah menolak seorang peminta hingga uangnya habis dan banyak utangnya. Para pemilik piutang meminta hak mereka, lalu Rasulullah SAW menjual hartanya (untuk menutupi utangnya). Demikian pula yang dilakukan Umar terhadap Usaifi’ Juhainiah. Umar ra menjual hartanya serta membagikannya kepada para penagihnya, para sahabat telah menyepakati masalah ini (Yusuf Qardhawi, 2001: 282).

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam

masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian (Akhdad Mujahidin, 2013: 117).

2. Relevansi Konsep Konsumsi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami* dengan Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Konsumsi menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami*, maka penulis mencoba untuk menyimpulkannya kepada teori konsumsi dalam ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini ada empat poin yang dapat menggambarkan apakah konsep konsumsi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami* sesuai dengan definisi dari konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak mengakui keinginan materialistis
- b. Konsumsi yang dilakukan harus mencerminkan hubungannya dengan Allah.
- c. Konsumsi dilakukan berdasarkan prioritas kemaslahatan.
- d. Konsumsi dalam ekonomi Islam dibedakan pada konsumsi dunia dan akhirat

Berdasarkan pernyataan tersebut dan berdasarkan apa yang penulis amati dari kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami*, maka apa yang didefinisikan teori konsumsi dalam ekonomi Islam dan dengan apa yang terdapat dalam kitab tersebut tidak bertentangan. Diantaranya adalah pembelanjaan pada infak menunjukkan bahwa, konsumsi yang dilakukan tidak sebatas pada konsumsi atas dasar keinginan, infak sebagaimana uraian di atas merupakan salah satu perintah Allah SWT, baik infak wajib ataupun infak sunnah semuanya berdasarkan ketentuan Allah dan telah diatur pelaksanaannya. Menunaikannya merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan bukan berdasarkan hawa nafsu.

Infak dikeluarkan bukan hanya kepada diri sendiri melainkan infak dibelanjakan di jalan Allah, infak diberikan kepada keluarga dalam perwujudan nafkah, dan semua yang dilakukan hanya mengharap pahala Allah. Infak dapat dijadikan sarana amal untuk bekal di kehidupan abadi (akhirat).

Menghindari sikap bermewah-mewahan, berlebihan serta boros merupakan perwujudan dari definisi konsumsi Islam yaitu konsumsi berdasarkan prioritas-prioritas kemaslahatan. Karena dengan menghindari ketiga sikap tersebut maka muncul sikap hemat, kemudian timbul kesadaran untuk mengonsumsi barang-barang yang halal serta membelanjakan pada hal-hal yang mengandung manfaat kebaikan.

Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam pada penelitian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bukan memenuhi keinginan (hawa nafsu). Menurut hemat penulis berdasarkan kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* bahwa pelarangan Yusuf Qardhawi terhadap sikap bermewah-mewahan, berlebihan serta boros merupakan bentuk dari konsumsi yang tidak mengedepankan hawa nafsu.

Selanjutnya adalah niat dalam mengkonsumsi adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagaimana nafkah yang diberikan kepada keluarga, satu suapan yang diberikan oleh suami kepada istri yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka hal tersebut telah dihitung sebagai pahala sedekah.

Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam pada penelitian ini terdapat tiga macam, yaitu prinsip halal dan *thayyib*, prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas.

Prinsip kehalalan dan kebaikan dalam mengkonsumsi selaras dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* yaitu pelarangan sikap berlebih-lebihan. Sebagaimana diketahui berdasarkan uraian diatas bahwa kemewahan dan sikap berlebih-lebihan oleh Yusuf Qardhawi mengandung defnisi yang berbeda, adapun definisi dari sikap berlebih-lebihan adalah mengononsumsi barang-barang yang mengandung kemudharatan seperti narkoba, minuman keras (yang memabukkan), dan lain sebagainya, dalam kategori tertentu kedua barang tersebut merupakan barang yang diharamkan karena berbahaya.

Prinsip kesederhanaan, berdasarkan kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* dapat terwujud dalam sikap hemat artinya tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Yusuf Qardhawi mengedepankan sikap pertengahan yang merupakan ciri dari ekonomi Islam secara luas.

Prinsip yang ketiga adalah prinsip moralitas, prinsip ini dibagi kepada tiga bagian yaitu, etika pribadi, etika masyarakat dan etika pemimpin atau penguasa.

Etika pribadi berdasarkan kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* adalah menfkahkan harta kepada diri, keluarga dan hal lainnya yang disyariatkan. Dimana dijelaskan bahwa dalam setiap diri manusia itu ada pihak-pihak yang ditanggungnya, jika pribadi tersebut belum berkeluarga maka pihak-pihak yang ditanggung berbeda dengan pribadi yang sudah berkelurga, termasuk diri sendiri adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari dirinya. Oleh karena itu, jika telah diberi kemampuan untuk menunaikan tanggungan tersebut maka tunaikanlah secara baik, dilarang untuk berlaku kikir, dan jangan menjadikan alasan zuhud seseorang untuk menahan hak pihak-pihak yang ditanggung, begitulah kurang lebih pemaparan dari pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*.

Bermewah-mewahan mengakibatkan orang dapat terjatuh pada lubang hutang dan konsumtif. Oleh karenanya Yusuf Qardhawai dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* sangat mewanti-wanti sesorang agar jangan sampai seseorang jatuh pada lubang hutang dan sikap konsumtif dengan memberikan keterangan-keterangan berupa hadist bagi pihak yang ingin berhutang dan berperilaku konsumtif. Berdasarkan pemamparan tentang hutang maka hutang sesungguhnya dapat melunturkan nilai-nilai kehormatan seseorang.

Menghindari berhutang melatih seseorang untuk bersikap sabar akan takdir yang menimpanya, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menggantungkan harapan hanya pada Allah, menurut Yusuf Qardhawi, jika seorang hamba Allah terbiasa dengan bergantung kepada Allah kemudian berdikari dan bertekad untuk hidup dengan harta sedikit yang ia miliki, meskipun harus dengan hidup agak sederhana dan tidak mengkonsumsi barang-barang lux dan tersier sampai dapat berdiri tegak dan sempurna pembangunannya, niscaya hal itu lebih baik baginya, lebih diridhai Tuhannya dan lebih banyak memberikan manfaat.

Etika masyarakat, Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* selaras dengan sasaran yang akan dicapai yaitu terhapusnya kesenjangan, secara tidak disadari sikap-sikap orang kayalah yang telah melipat gandakan kesengsaran ditengah kaum papa dikarenakan mereka berbuat berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan hidup, oleh karenanya Yusuf Qardhawi melarang sikap berlebih-lebihan. Yusuf Qardhawi juga menganjurkan untuk infak, dimana kemanfaatan infak ini dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya hal ini dibutuhkan oleh kaum papa, sehingga dengan infak ini hubungan antara kaum muslim yang kaya dan miskin akan terjalin erat dan juga infak merupakan sarana penolong untuk membantu kaum papa.

Etika Pemerintah dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* berupa intervensi melalui undang-undang. Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa, Islam dalam hal ini tidak cukup hanya memberikan petuah-petuah dan penyuluhan-penyuluhan yang berdasarkan hasungan dan ancaman atau mengandalkan pada kesadaran nurani agama saja, tetapi disamping itu juga menggunakan undang-undangan sebagai sarana efektif untuk menangani orang-orang yang hidup mewah dan menutup pintu-pintu kemewahan dari mereka. Islam melarang memproduksi minuman keras (*khamar*) begitu pula melarang untuk mengimpor dan memperdagangkannya. Demikian pula hal yang berkaitan dengan bejana-bejana emas dan perak dan setiap apa saja yang diharamkan Allah seperti permainan kemaksiatan, pelacuran dan kelab-kelab malam. Dan penerapan ini merupak bentuk keadilan yang dapat dijalankan oleh pemerintah. Dan merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakatnya yang lemah terhadap gempuran gaya hidup hedonisme ala barat.

Teori konsumsi dalam ekonomi Islam yang terakhir dari penelitian ini adalah model keseimbangan konsumsi Islam, dalam hal ini prinsip keadilan distribusi merupakan keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam. keadilan distribusi tercermin kepada pelaksanaan nilai-nilai keimanan pada pengaplikasian konsumsi.

Infak merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menciptakan keadilan distribusi, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami* yang menempatkan infak kepada salah satu bentuk pembelanjaan atau konsumsi yang harus dilakukan oleh seorang muslim.

Islam sangat memperhatikan tentang perekonomian umat, oleh sebab itu ditetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, jangan sampai digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Negara diwajibkan pula melarang/menjaga orang-orang yang boros, yang kurang sempurna akalinya ataupun orang safih untuk membelanjakan harta, sekalipun miliknya sendiri, sehingga mereka itu kembali berakal sehat atau sudah dapat dijamin kejujuran tindakannya (Akhmad Mujahidin, 2013: 118-119).

C. KESIMPULAN

Konsumsi menurut Yusuf Qardhawi adalah pembelanjaan pada hal-hal yang baik serta tidak kikir, tidak bermegah-megahan, tidak berlebihan dan tidak boros kemudian adanya intervensi pemerintah melalui undang-undang. Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan Konsumsi menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan pada teori konsumsi dalam ekonomi Islam, karena tidak adanya pertentangan antara konsep konsumsi yang dituliskan dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam, bahkan keduanya saling melengkapi, teori konsumsi dalam ekonomi Islam dimana tetap ada sebagai sebuah teori dan pemahaman dasar sedangkan apa yang dituliskan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* membantu dalam pemahaman pengaplikasian.

REFERENSI

- [1] A. Karim, Adiwarmanto. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 4 Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [2] Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafihuddin dkk, Jakarta: Robbani Press.
- [3] FORDEBI dan ADEsy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- [4] Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [5] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. 2011. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Pers.